



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT DIROSAT ISLAMIAH AL-AMIEN PRENDUAN
Dengan
MTS MABDAUL FALAH KADUARA BARAT

Tentang
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 012/IDIA.FT/D.5/XI/2023
Nomor: 02/MTS.MADAF/XI/2023

Pada hari Minggu tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-11-2023), dibuat dan ditandatangani oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Yusfar Ramadhan, M.Pd.I** : Dekan Fakultas Tarbiyah, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA), berdasarkan surat keputusan ketua Dewan Riasah Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Nomor: 136/PPAP/A.1/I/2022, Tanggal 20 April 2022, berkedudukan di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Sari Romadhani, S.T** : Kepala MTS Mabdaul Falah Kaduara Barat, berdasarkan Keputusan pada tanggal 19 November 2023, berkedudukan di Dusun Biyan Tengah, Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama MTS Mabdaul falah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dekan Fakultas Tarbiyah, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA), yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam Fakultas Tarbiyah Di Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah MTS Mabdaul Falah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan bergerak dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi, maka **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kerja sama.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Optimalisasi kegiatan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga/instansi kedua belah pihak melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kunjungan ilmiah, penelitian/perekayasaan, PKL/magang, dan kegiatan lain.
4. Mengacu pada implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)
5. Pengembangan atau peningkatan kualitas ekonomi personal maupun instansi-instansi terkait.
6. Penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran mahasiswa baru, seleksi masuk, pelaksanaan perkuliahan, administrasi dan keuangan, kelas kerja sama.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan potensi kualitas pendidikan, tenaga pengajar, karya ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia yang mengacu pada implementasi MBKM.

Pasal 3 **SASARAN**

Sasaran perjanjian kerja sama ini adalah bentuk-bentuk program pengembangan dan program peningkatan mutu pendidikan, kompetensi tenaga pengajar, serta karya tulis ilmiah, penelitian dan potensi sumber daya manusia.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

I. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Menyiapkan kelengkapan peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi, meliputi: buku panduan, form administrasi.
3. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa/dosen/teknisi, yang melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di (mitra).
4. Mengganti setiap kerusakan fasilitas dilingkungan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang di (mitra).
5. Mengkoordinasikan penyerahan laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang di (mitra) untuk diserahkan kepada (mitra).

Pihak Pertama	Pihak Kedua

6. Memfasilitasi pendaftaran mahasiswa baru, proses seleksi, perkuliahan, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang melanjutkan di instansi sesuai ketentuan.
7. Menetapkan aspek pendidikan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas mengacu pada kurikulum dan implementasi program penguatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek umum, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi. sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. Hak **PIHAK PERTAMA** :

1. Menggunakan Sarana dan fasilitas yang sedang tidak digunakan pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau institusi pendidikan.
3. Mendapatkan tenaga pendampingan untuk peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa praktek paling lambat 1 (satu minggu setelah kegiatan praktek berakhir.
5. Menerima laporan data calon mahasiswa baru.

III. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Melaksanakan perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA**
2. Berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum dan implementasi program penguatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek umum, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi.
3. Mendukung kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran kegiatan dosen/teknisi yang melakukan penelitian, pelatihan, dan magang, terkait dengan kegiatan yang dilakukan di pihak (mitra).
5. Memberikan dukungan terhadap sumber daya manusia yang melakukan kerja sama penelitian dengan civitas akademika, maupun yang akan melanjutkan studi di fakultas(mitra).
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi para mahasiswa/dosen/teknisi dalam melaksanakan kegiatan praktek umum/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Membuat sertifikat/surat keputusan(SK) untuk tenaga pembimbing yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
8. Membantu pelaksanaan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dan menyiapkan calon mahasiswa baik dari internal lembaga pihak kedua maupun dari luar.

IV. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Menerima laporan hasil praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi.
2. Mengembalikan peserta praktek, mahasiswa/dosen/teknisi, kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di instansi **PIHAK KEDUA**.
3. Mendapatkan tenaga pembimbing untuk peserta praktek kerja lapangan, penelitian, dan magang bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Mendapatkan kuota calon mahasiswa baru.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Kedua Belah Pihak memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 6
MATERI DAN JUMLAH PESERTA

1. Kedua belah pihak melakukan pembahasan dan menganalisa dokumen usulan kegiatan penelitian, magang, pengabdian, yang akan dilakukan oleh mahasiswa/dosen/teknisi, maupun pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan dilakukan di (mitra) dan atau di instansi.
2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan prektek kerja lapangan, penelitian, dan magang di Lembaga **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan daya tampung.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan/kesepakatan Kedua Belah Pihak.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

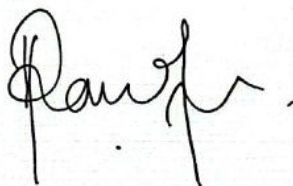
Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Peserta yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti kegiatan penelitian, magang, dan praktek kerja lapangan diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kaidah evaluasi **PIHAK PERTAMA**. Dan (Mitra).
2. Selama pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dan konsolidasi program.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak
4. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan/perselisihan di luar kesepakatan kerja sama ini, maka diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 19-11-2023, sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA**. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Tarbiyah,
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan
Sumenep Jawa Timur,



Dr. H. Yusfar Ramadhan, M.Pd.I

PIHAK KEDUA
Kepala MTS Mabdaul Falah Kaduara Barat,



Satri Romadhani, S.T

Pihak Pertama	Pihak Kedua